



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx
xxxxxxxxx, RT.011 RW.006, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT PRASETYO, SH -
FIRMAN HIDAYAT SUNGKAWA, SHI - IWAN TAUFIK
FIRDAUS, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di
Jl. Ir. H. Juanda No.1 (Samping Kantor Pajak) Ciganea -
Purwakarta, sesuai surat Kuasa tertanggal 20 November 2023;
Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Rumah Pamannya bernama
Bapak Anto di Desa Sirnabaya, RT.002 RW.001, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kampung Jayamukti, RT.011 RW.006 Desa Margasari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP atas nama Penggugat dengan NIK 3214105303960002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 14 November 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan xxxxxxxx xxxxxxxx No. 472/24/XI/2014 tertanggal 14 November 2014;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jayamukti, RT.011 RW.006 Desa Margasari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bergaul layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2016 mulai goyah, dengan penyebabnya adalah :
 - Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat.
 - Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian.
 - Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego).
 - Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar.
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke Pamannya di Desa Sirnabaya RT.002 RW.001, Kecamatan Teluk Jambe, xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak ada hasil (nihil).
6. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, dengan Amar Putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (DODI RIFAI Bin WAUD) Kepada Penggugat (NURBAETI SAADAH Binti ADIN);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 November 2023 dan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214105303960002 tanggal 24 Desember 2013 atas nama Nurbaeti Saadah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/24/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.011 RW.008, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.011 RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat, Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian, Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego) dan Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.011 RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.011 RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat, Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian, Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego) dan Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 November 2023 dan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat, Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian, Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego) dan Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama sebelas bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat, Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian, Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego) dan Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 14 November 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak diberi Nafkah Lahir dengan baik yang wajib dari Tergugat, Tergugat bersifat cuek, dan tidak perhatian, Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego) dan Tergugat dalam pertengkaran dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp56.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Pwk